PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 029/SK-DIREKSI/VIII/2024

Tentang:

KETENTUAN PENGEMBALIAN ASET LAIN-LAINNYA/ RUPA-RUPA AKTIVA (RRA)

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai Ketentuan Pengembalian Aset Lain-Lainnya/ Rupa-Rupa Aktiva (RRA)
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan operasional.
3. Bahwa guna melakukan pencatatan dan pembukuan yang benar pada transaksi keuangan yang terjadi.
4. Bahwa guna meminimalisir terjadinya risiko perbedaan nilai transaksi sebagai bentuk dari kehati-hatian.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Pengeluaran biaya atas terjadinya transaksi-transaksi tertentu dapat dilakukan dengan pembukuan Aset Lain-lainnya/ Rupa-Rupa Aktiva (RRA).
2. Pengembalian Aset lain-lainnya/ Rupa-Rupa aktiva (RRA) dalam pengeluaran biaya atas terjadinya transaksi tersebut wajib dibukukan paling lambat sampai akhir tahun berjalan.
3. Pengeluaran biaya tersebut sesuai poin 1 (satu) diatas hanya diperuntukkan untuk kegiatan/kebutuhan operasional perusahaan.

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin / 12 Agustus 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perekonomian Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT